

 POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		
	NomorDokumen: STD-SPM.Pol/05/04/2017	Tanggalterbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

**STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Sukadarwanto, SKM., MKes	Ka. Ur. Administrasi Akademik	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, M.Mid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc.N	Direktur	



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Nomor Dokumen:
STD-SPM.Pol/05/04/2017

Tanggal terbit :
05 Januari 2017

Revisi:
05

<p>1. Visi dan Misi Politeknik</p>	<p>Visi :</p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i> 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mencapai visi misi, dan tujuan maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh peserta didik dan satuan pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.</p>
<p>3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembantu Direktur Bidang Akademik 2. Ka.Sub Bag ADAK 3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi 4. Ka. Ur. Administrasi Akademik 5. Sek Prodi



6. Dosen	
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.2. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.3. Penilaian Oleh pendidik, yaitu Penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam berbagai bentuk tugas / tes / ujian.4. Penilaian Oleh Satuan Pendidikan, yaitu Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata kuliah.5. Penilaian Pencapaian Kompetensi adalah proses pengumpulan bukti secara sistematis serta pembuatan keputusan tentang perilaku peserta didik berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan6. Ujian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.7. Ujian harian/kuis adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau Sub Kompetensi atau lebih8. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 7 – 8 kali pertemuan kegiatan pembelajaran. Cakupan ujian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD atau Sub Kompetensi pada periode tersebut.9. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik diakhir semester. Cakupan ujian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD atau Sub Kompetensi



pada semester tersebut.

10. Ujian Akhir Program (UAP) adalah kegiatan yang dilakukan oleh institusi pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta secara keseluruhan / komprehensif yang disesuaikan dengan tuntutan profesi yang dikemas dalam satu bentuk paket ujian.
11. Kartu Hasil Studi (KHS), adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang penilaian hasil belajar yang yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi dalam semester.
12. Sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) adalah system yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan peserta didik berdasarkan patokan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu menentukan nilai batas lulus untuk masing masing mata kuliah.
13. Transkrip Akademik, adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang rangkuman, penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi kumulatif dan data lain yang diperlukan.

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:

1. Prinsip penilaian
2. teknik dan instrument penilaian
3. mekanisme dan prosedur penilaian
4. pelaksanaan penilaian
5. pelaporan penilaian dan
6. kelulusan mahasiswa.

1. Prinsip penilaian

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

- a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - 1) Memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Nomor Dokumen:
STD-SPM.Pol/05/04/2017

Tanggal terbit :
05 Januari 2017

Revisi:
05

2) Meraih capaian pembelajaran lulusan.

- b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

2. Teknik dan instrument penilaian

Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

Instrumen penilaian terdiri atas :

- a. Penilaian proses dalam bentuk rubric dan/atau penilaian hasil dalam bentuk porto folio atau karya desain.
- b. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- c. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrument penilaian

Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrument penilaian yang digunakan.

3. Mekanisme dan prosedur penilaian

Mekanisme penilaian terdiri atas:

- a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
- b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap,

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN****NomorDokumen:**
STD-SPM.Pol/05/04/2017**Tanggalterbit :**
05 Januari 2017**Revisi:**
05

	<p>teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian</p> <p>c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan</p> <p>d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</p> <p>Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</p> <p>Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.</p> <p>4. Pelaksanaan penilaian</p> <p>Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran</p> <p>Pelaksanaan dapat dilakukan oleh:</p> <p>a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;</p> <p>b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa dan/atau</p> <p>c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.</p> <p>5. Pelaporan penilaian</p> <p>Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <p>a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;</p> <p>b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;</p> <p>c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;</p> <p>d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau</p> <p>e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.</p> <p>Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai ada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).</p> <p>Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.</p>
--	---

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN****NomorDokumen:**
STD-SPM.Pol/05/04/2017**Tanggalterbit :**
05 Januari 2017**Revisi:**
05

Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).

Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).

Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.

Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol).

6. Kelulusan mahasiswa

Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:

- a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol)
- b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif koma lima nol); atau
- c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol)

Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN****Nomor Dokumen:**
STD-SPM.Pol/05/04/2017**Tanggal terbit :**
05 Januari 2017**Revisi:**
05

	ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.
5. Pernyataan isi standar	<p>PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH DOSEN</p> <p>A. Perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Setiap dosen harus membuat<ol style="list-style-type: none">a. Kisi-kisi soalb. Bentuk soal sesuai pada setiap mata kuliahc. Analisa soald. Kunci jawaban <p>B. Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Setiap dosen harus melakukan evaluasi lisan maupun tulisan ada :<ol style="list-style-type: none">a. Setiap akhir pokok bahasanb. Setiap tengah semesterc. Setiap akhir semester sesuai kisi-kisi yang telah dibuatd. Setiap memulai atau mengakhiri pembelajaran melakukan pre tes dan post tes2. Dosen harus mengoreksi dan mengembalikan hasil tes dan penugasan mahasiswa setelah dikoreksi paling lambat 1 minggu3. Dosen harus melakukan ujian perbaikan (remedial) pada mahasiswa yang mempunyai nilai kurang (dibawah 60) maksimal 2 kali dengan nilai C (2.00) dengan ketentuan :<ol style="list-style-type: none">a. Remedial pertama dilakukan 1 minggu setelah UASb. Remedial kedua dilakukan 2 minggu setelah UAS <p>C. Evaluasi</p> <p>Dosen harus menyusun laporan hasil penilaian belajar mahasiswa pada setiap akhir semester dan disimpan pada bagian Administrasi Akademik (ADAK) Jurusan</p>

PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH INSTITUSI
(SATUAN PENDIDIKAN)

A. Perencanaan

1. Pimpinan institusi menetapkan standar penilaian batas kelulusan peserta didik untuk mata kuliah yang menggunakan PAP
2. Pimpinan institusi harus menyusun ketentuan pelaksanaan penilaian hasil belajar mahasiswa sesuai standar kompetensi
3. Pimpinan institusi harus mensosialisasikan ketentuan pelaksanaan penilaian hasil belajar pada semua dosen di institusi
4. Pimpinan institusi menentukan: metode, waktu, tempat, penguji dan panitia pelaksana ujian
5. Tim dosen menyusun instrumen penilaian
6. Penilaian pencapaian kompetensi mahasiswa dilakukan melalui sistem :
 - a. Ujian OSCA untuk Jurusan Keperawatan dan Kebidanan.
 - b. Ujian Komprehensif untuk Jurusan Keperawatan
 - c. Ujian KTI untuk Jurusan Kebidanan, Keperawatan, Fisioterapi, dan Okupasi Terapi
 - d. Laporan Studi Kasus untuk Jurusan Terapi Wicara, Okupasi Terapi, dan Orthotik Prostetik
 - e. Penelitian Sederhana untuk Jurusan Okupasi Terapi,dan Jurusan Keperawatan.

B. Pelaksanaan.

1. Pimpinan institusi memimpin rapat untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian dengan seluruh penguji
2. Pimpinan institusi menyelenggarakan penilaian secara komprehensif

C. Evaluasi

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN****NomorDokumen:**
STD-SPM.Pol/05/04/2017**Tanggalterbit :**
05 Januari 2017**Revisi:**
05

	Jurusan/prodi yang telah merekap hasil ujian mahasiswa harus melaporkan hasil belajar untuk didokumentasikan di bagian ADAK
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta menetapkan standar penilaian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan2. Direktur mengalokasikan pembiayaan untuk penyelenggaraan standar penilaian.3. Direktur mensosialisasikan standar penilaian kepada Jurusan/Prodi melalui rapat di awal semester untuk menyamakan persepsi4. Buku pedoman penilaian pendidikan di bagikan kepada pemangku kepentingan.5. Jurusan/Prodi mensosialisasikan standar penilaian kepada dosen di awal semester dan melakukan komitmen pelaksanaan standar penilaian6. Direktur melakukan monitoring pelaksanaan standar penilaian melalui unit penjaminan mutu
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan ujian sesuai rencana pada kalender akademik2. Jenis ujian sesuai dengan rancangan RPP yang telah dibuat3. Jenis ujian sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai4. Soal sesuai dengan kisi-kisi5. Hasil ujian dan feedback kepada mahasiswa diberikan tepat waktu6. Pelaksanaan remedial tes dilakukan tepat waktu
8. Dokumen terkait	Standar ini harus dilengkapi dengan <ol style="list-style-type: none">1. Formulir: Pemeriksaan Kesiapan Ruang Ujian, Tanda Terima Soal Ujian, Daftar Hadir dan Nilai Ujian, Rekapitulasi Kehadiran Mahasiswa, Berita Acara Ujian, Pengambilan dan Pengembalian Berkas Ujian, Rekapitulasi Tanda Terima Lembar Jawab Ujian, Daftar Nilai Akhir, Rekapitulasi Tanda Terima Penyerahan Nilai, Ketidakpuasan Nilai, dan Daftar Perubahan Nilai



POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

NomorDokumen:
STD-SPM.Pol/05/04/2017

Tanggalterbit :
05 Januari 2017

Revisi:
05

	<p>Akhir.</p> <p>2. SOP: Ujian Semester(UTS/UAS), Ujian Akhir Program(UAP), Penugasan Mahasiswa, Pengadaan KHS/Transkrip</p>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.7. Standar Penilaian Pendidikan Tenaga Kesehatan